



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2020/PTA. Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding, dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, Lahir di Medan Tanggal 05 Desember 1985, agama Islam, NIK: 1111134512850003, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, No. Hp: 085281649629, dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. Safi'i Sitepu, S.Ag, S.H dan Aprizal, S.H.I**, masing-masing sebagai Advokat, sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/119/HK.05 /III/ 2020 tanggal 30 Maret 2020 dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Lahir di Bireuen tanggal 12 Juni 1976, agama Islam, NIK: 1111131006760006, pendidikan SMP, pekerjaan dealer Honda 88, bertempat tinggal di KABUPATEN BIREUEN, No. Hp: 085231114797, dahulu **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 884/Pdt.G/2020/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1441

Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak berwenang untuk m
engadili perkara tersebut;

I. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvakeelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 446.000,00 (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Pembanding tanggal 13 April 2020 yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam *a quo*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 17 April 2020;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 24 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 29 April 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Mei 2020 dan Terbanding sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 tidak ada menyerahkan kontra memori banding meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan dan diserahkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam tertanggal 13 Mei 2020;

Memperhatikan bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak ada menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 884/Pdt.G/2020/PA Lpk tanggal 13 Mei 2020, meskipun untuk itu telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding dengan Relaas pemberitahuan Nomor 884/Pdt.G/2020/PA Lpk tanggal 20 April 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat/Terbanding dengan Relas pemberitahuan Nomor 884/Pdt.G/2020/PA Lpk tertanggal 17 April 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 72/Pdt.G/2020/PTA. Mdn, tanggal 28 Mei 2020, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya disebut Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 April 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 884/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 30 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu Banding maka permohonan banding diajukan dalam waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan menurut ketentuan Perundang Undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 884/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 30 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh karena Terbanding mengajukan eksepsi relative maka putusan ini akan diformulasi dengan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, selanjutnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerima eksepsi Terbanding, eksepsi secara tertulis dikirim via pos dan telah dibacakan dalam persidangan pertama oleh Majelis Hakim, eksepsi dengan alasan bahwa Pemanding tidak beralamat sesuai dengan alamat yang tercantum dalam identitas gugatan, karena masih berlatar di Dusun Mutiara, Desa Bireuen Meunasah Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dan Pemanding melarikan diri dari tempat kediaman bersama sehingga tidak diketahui alamatnya sampai sekarang dan Terbanding melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1111134512850003 atas nama PEMBANDING. dan Kartu Keluarga Nomor 1111130801100003 atas nama TERBANDING sebagai Kepala Keluarga dan PEMBANDING. sebagai istri serta Surat Keterangan Nomor 01-14/2005/2020 tanggal 16 November 2019 dari Keuchiek Gampong Bireuen Meunasah. Dayah yang menyatakan bahwa PEMBANDING bertempat tinggal di Gampong Bireuen Meunasah Dayah Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi dan alasan hukum serta alat bukti bahwa Pemanding tidak beralamat sesuai dengan dalam identitas dalam surat gugatan sesuai maksud Pasal 125 ayat (2) HIR/149 ayat (2) R.Bg dan Pasal 133 HIR/159 R.Bg, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan cerai gugat pada Pengadilan Agama harus sesuai dengan kompetensinya baik kompetensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut maupun relative, dalam perkara a quo kompetensi relative terdapat eksepsi dari pihak lawan tentang tidak berwenangnya Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengadili perkara ini secara relative, pada asas untuk mengajukan cerai gugat adalah di tempat tinggal/alamat Penggugat sendiri sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan Terbanding bahwa Pembanding tidak bertempat tinggal atau beralamat sesuai dengan alamat dalam surat gugatan dan menurut hukum dimaksud sebagai tempat tinggal seseorang meliputi tempat kediaman, tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya (tempat secara nyata tinggal) berarti Pembanding secara nyata bertempat tinggal sesuai dengan alamat dalam surat gugatan, hanya saja ada eksepsi yang menyatakan tidak bertempat tinggal atau beralamat di tempat tersebut, sehingga perlu untuk dibuktikan bahwa Pembanding bertempat tinggal atau beralamat sesuai dengan alamat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tempat tinggal yang sah dan resmi dapat dibuktikan dengan akta atau dokumen yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Pajak dan lainnya, maka Pembanding harus membuktikannya dengan hal-hal tersebut karena ada eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Terbanding menyatakan Pembanding pergi melarikan diri dari tempat kediaman bersama dan berdasarkan fakta persidangan bahwa tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Pembanding bertempat tinggal/beralamat sesuai dengan identitas dalam surat gugatan, dengan demikian tempat tinggal/alamat yang baru tanpa seizin/sepengetahuan Terbanding pindah dari alamat sesuai prosedur yang pada dasarnya Kartu Tanda Penduduk dapat berubah alamat tempat tinggal yang tidak dapat berubah hanya Nomor Induk Kependudukan, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan tempat kediaman sesuai dengan identitas dalam surat gugatan, maka eksepsi Terbanding harus dinyatakan diterima dan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi relative yang diajukan Terbanding beralasan hukum dan diterima, sehingga gugatan pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam memori banding tanggal 24 April 2020, setelah diperiksa memori banding tersebut yang petitumnya sebagai berikut : Mengabulkan permohonan Banding Pembanding, membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 884/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 30 Maret 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah*, selanjutnya memerintahkan Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa ulang perkara *a quo* dan menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku, mengenai keberatan tersebut telah dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini, oleh karena itu keberatan dalam memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi secara khusus, karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 884/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 30 Maret 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah*, dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan formulasi putusan selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Pembanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat bunyi Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 884/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 30 Maret 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan formulasi amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 446.000,00 (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H., M.H** dan **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Yafrita, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H

Hakim Anggota

dto

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Mansur Muda, Nasution, S.H., M.H **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**

Panitera Pengganti

dto

Hj. Yafrita, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp134.000.00
2. Biaya redaksi	Rp 10.000.00
3. Biaya meterai	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Medan, 17 Juni 2020
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

DTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)